QANUN KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR 02 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA
TEKNIS DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH

Menimbang : a. bahwa pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bener Meriah telah disahkan melalui Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bener Meriah perlu dilakukan perubahan;

b. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, kesatuan bangsa dan politik, ketentraman dan ketertiban, serta perlindungan masyarakat dipandang perlu menata kembali beberapa Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bener Meriah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan dalam Qanun.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaga Negara Tahun 1974 Nomor 55, tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

4. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);

5. Undang .....

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
13. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BENER MERIAH
dan
BUPATI BENER MERIAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN BENER MERIAH NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH.

Pasal I .....

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bener Meriah (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Nomor 01), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 angka 4, angka 5 diubah dan ditambah 1 (satu) angka baru yakni angka 11.a, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bener Meriah, yang terdiri dari:

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
2. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
3. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan.
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat.
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
6. Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran.
7. Inspektorat Kabupaten.
8. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah.
9. Kantor Arsip dan Perpustakaan.
10. Kantor Penelitian, Pengembangan dan Penanaman Modal.
11. Rumah Sakit Umum Daerah.

11.a Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak.

2. Ketentuan .....

2. Ketentuan bagian keempat diubah dan Pasal 18 ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan ayat (6) diubah, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22 diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat
Badan Pemberdayaan Masyarakat

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 18

(1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari:
   a. Kepala Badan;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
   d. Bidang Kelembagaan, Sarana dan Prasarana Pedesaan
   e. Bidang Ketahanan Masyarakat Mukim dan Kampung
   f. Bidang Pengembangan Teknologi Pedesaan
   g. UPTB; dan
   h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari:
   a. Sub Bagian Umum;
   b. Sub Bagian Perencanaan; dan
   c. Sub Bagian Keuangan.

(3) Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, terdiri dari:
   a. Sub Bidang Penanggulangan Kemiskinan
   b. Sub Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi

(4) Bidang Kelembagaan, Sarana dan Prasarana Pedesaan, terdiri dari:
   a. Sub Bidang Penguatan Kelembagaan Masyarakat Mukim dan Kampung; dan
   b. Sub Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Pedesaan.

(5) Bidang Ketahanan Masyarakat Mukim dan Kampung, terdiri dari:
   a. Sub Bidang Motivasi dan Swadaya; dan
   b. Sub Bidang Pengembangan Ketahanan Masyarakat.

(6) Bidang Pengembangan Teknologi Perdesaan, terdiri dari:
   a. Sub Bidang Teknologi Tepat Guna; dan
   b. Sub Bidang Bimbingan dan Penyuluhan.

Pasal 19

(1) Badan Pemberdayaan Masyarakat adalah perangkat daerah sebagai unsur pendukung pemerintah kabupaten di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat, sarana prasarana perdesaan, penguatan kelembagaan, Ketahanan Masyarakat Mukim dan Kampung dan Pengembangan Teknologi Perdesaan; dan

(2) Badan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Paragraf 2 .....

Paragraf 2
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 20

Badan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat, sarana prasarana perdesaan, penguatan kelembagaan, ketahanan masyarakat Mukim dan Kampung dan pengembangan teknologi perdesaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 20, Badan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Badan;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat;
d. pengumpulan data dan analisa dalam rangka penyusunan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat;
e. peningkatan partisipasi masyarakat termasuk upaya pemampuan kelembagaan untuk kemajuan masyarakat;
f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
g. pelaksanaan pembinaan, pengevaluasian, pengawasan, pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pemberdayaan masyarakat;
i. pembinaan UPTB; dan
j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 21, Badan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai kewenangan:

a. merumuskan dan menyiapkan kebijakan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat,;
b. melakukan pengumpulan dan pengolahan data, analisis dalam rangka penyusunan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat;
c. meningkatkan partisipasi masyarakat termasuk upaya pemampuan kelembagaan pengelolaan kemajuan masyarakat; dan
d. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
e. merumuskan dan menyiapkan kebijakan pelaksanaan kelembagaan mukim dan kampung;
f. merumuskan dan menyiapkan kebijakan di bidang ketahanan masyarakat;
g. merumuskan dan menyiapkan kebijakan di bidang usaha ekonomi masyarakat;
h. merumuskan dan menyiapkan kebijakan di bidang Pemanfaatan tehnologi tepat guna dan sumber daya alam;
i. merumuskan dan menyiapkan kebijakan program dan koordinasi litbang serta penyusunan perencanaan di bidang pemberdayaan masyarakat; dan
j. melaksanakan tata usaha, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana serta rumah tangga.

3. Ketentuan .....

3. Ketentuan bagian kelima diubah dan Pasal 23 ayat (1) huruf f dihapus, ayat (6) huruf a dan huruf b dihapus, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 23

(1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari:
   a. Kepala Badan;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Pemantapan Ideologi dan Kebangsaan;
   d. Bidang Politik Pemerintahan dan Keamanan;
   e. Bidang Politik Kemasyarakatan;
   f. Dihapus.
   g. UPTB; dan
   h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(6) Dihapus

4. Ketentuan bagian kelima, Pasal 36 diantara huruf e dan huruf f, ditambah 1 (satu) huruf baru yakni huruf e1, Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 40 diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedelapan
Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 36

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, terdiri dari:
a. Kepala Satuan;
b. Sub Bagian Tata Usaha;
c. Seksi Penegakan Kebijakan Daerah dan Syariat Islam;
d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
e. Seksi Hubungan Antar Lembaga;
e1. Seksi Perlindungan Masyarakat; dan
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2
Tugas, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 37

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah (qanun), peraturan bupati, keputusan bupati, melakukan sosialisasi, pengawasan, pembinaan, penyidikan dan pembantuan pelaksanaan hukuman, serta perlindungan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan dan syariat islam.

Pasal 38 .....

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 37, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan qanun, peraturan bupati dan keputusan bupati;
d. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Bener Meriah;
e. pelaksanaan kebijakan penegakan qanun, peraturan bupati dan keputusan bupati;
f. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, penegakan qanun, peraturan bupati dan keputusan bupati dengan aparat kepolisian negara, penyidik pegawai negeri sipil dan aparatur lainnya;
g. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati qanun, peraturan bupati dan keputusan bupati.
h. pelaksanaan penerangan kepada seseorang atau kelompok orang tentang aspek-aspek pelaksanaan syari'at islam;
i. pelaksanaan sosialisasi kepada seseorang atau kelompok orang tentang adanya peraturan perundang-undangan di bidang syari'at islam;
j. pelaksanaan upaya-upaya aktif untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, serta pengamalan masyarakat (seseorang dan kelompok orang) terhadap ketentuan dalam qanun-qanun atau peraturan perundang-undangan di bidang syari'at islam;
k. pengkoordinasian kesatuan-kesatuan polisi pamong praja dan polisi wilayatul hisbah; dan
l. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 39

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 38, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah mempunyai kewenangan :

a. menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;
b. melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas qanun, peraturan bupati dan keputusan bupati;
c. melakukan tindakan represif non yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas qanun, peraturan bupati dan keputusan bupati;
d. melakukan tindakan pertama pada saat kejadian dan di tempat kejadian;
e. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
f. menyuruh untuk tidak meninggalkan tempat setiap orang yang berada di tempat kejadian perkara;
g. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
h. menyamar sebagai pelanggan, pemakai atau pembeli dalam hal ada dugaan pelanggaran larangan khalwat, khamar dan maisir, setelah mendapat surat perintah untuk itu;
i. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
j. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
k. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

l. mendatangkan .....

l. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
m. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran syari'at dan memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, penyidik polisi, tersangka sendiri atau keluarganya; dan
n. melakukan tindakan lain sesuai dengan ketentuan hukum secara bertanggung jawab.

5. Diantara Pasal 55 dan Pasal 56 ditambahkan 5 (lima) Pasal baru yakni Pasal 55A, 55B, 55C, 55D dan Pasal 55E, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keduabelas
Badan Pemberdayaan Perempuan,
Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 55A

(1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak, terdiri dari :
a. Kepala Badan;
b. Sekretariat;
c. Bidang Kualitas Hidup Perempuan
d. Bidang Perlindungan Perempuan dan anak
e. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
f. Bidang Kelembagaan, Data dan Informasi
g. UPTB, dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari:
a. Sub Bagian Umum;
b. Sub Bagian Perencanaan; dan
c. Sub Bagian Keuangan.

(3) Bidang Kualitas Hidup Perempuan, terdiri dari:
a. Sub Bidang Politik, Sosial dan Budaya; dan
b. Sub Bidang Ekonomi.

(4) Bidang Perlindungan Perempuan dan anak, terdiri dari:
a. Sub Bidang Perlindungan Perempuan; dan
b. Sub Bidang Perlindungan Anak.

(5) Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, terdiri dari:
a. Sub Bidang Keluarga Berencana; dan
b. Sub Bidang Keluarga Sejahtera.

(6) Bidang Kelembagaan, Data dan Informasi, terdiri dari:
a. Sub Bidang Kelembagaan; dan
b. Sub Bidang Data dan Informasi.

Pasal 55B .....

Pasal 55B

(1) Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak merupakan perangkat daerah sebagai unsur pendukung pemerintahan kabupaten di bidang pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan perlindungan anak;

(2) Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui SEKDA;

Paragraf 2
Tugas, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 55C

Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan perlindungan anak.

Pasal 55D

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 55C, Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Badan;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan perlindungan anak;
d. penyelenggaraan pembinaan pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan perlindungan anak;
e. pelaksanaan pemanfaatan teknologi dan informatika dalam rangka pengembangan pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan perlindungan anak;
f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan perlindungan anak; dan
g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 55E

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 55D, Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak mempunyai kewenangan:

a. merumuskan kebijakan teknis dan program pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan perlindungan anak;
b. menyediakan layanan jasa di bidang pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan perlindungan anak;
c. menyelenggarakan pengembangan dan pemanfaatan teknologi di bidang pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan perlindungan anak.

6. Ketentuan .....

6. Ketentuan Pasal 69 diubah, sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

(1) Bagan Struktur Badan Pemberdayaan Masyarakat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana Dan Perlindungan Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran-lampiran Qanun ini.

(2) Rincian tugas dan fungsi pemangku Jabatan Struktural pada Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

(3) Uraian Jabatan masing-masing Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Dengan berlakunya Qanun ini maka ketentuan yang mengatur Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah pada Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bener Meriah dinyatakan tidak berlaku lagi, dan harus mengacu kepada ketentuan dalam Qanun ini.

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Disahkan di Redelong
pada tanggal 18 OKTOBER 2010 M
DZULKAIDAH 1431 H

BUPATI BENER MERIAH,

H. TAGORE ABUBAKAR

Diundangkan di Redelong
pada tanggal 18 OKTOBER 2010 M
DZULKAIDAH 1431 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

T. ISLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2010 NOMOR 63

PENJELASAN ATAS
QANUN KABUPATEN BENER MERIAH

NOMOR 02 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR 04 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 04 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bener Meriah, maka berdasarkan evaluasi dan kajian perlu untuk diadakan penyesuaian agar dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta penyelenggaraan kewenangan khusus dalam bidang penyelenggaraan program-program pelaksana otonomi daerah dan urusan wajib dan pilihan yang lebih lanjut diimplementasikan dalam suatu kebijakan daerah di Kabupaten Bener Meriah.

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 04 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bener Meriah belum mampu menjalankan programnya karena volume kerja yang diemban terlalu besar, sehingga dalam rangka efektifitas kinerja perlu dilakukan perampingan, perubahan dan penyesuaian nomenklatur lembaga teknis daerah dan urusan yang ditangani.

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 04 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bener Meriah tidak mengalami perubahan dan masih tetap berlaku, namun hanya ketentuan yang mengalami perubahan yang harus mengacu kepada Qanun ini.

I. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Angka 4

Diubah nomenklatur Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan diubah menjadi Badan Pemberdayaan Masyarakat.

Angka 5

Diubah nomenklatur Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat diubah menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Angka 11.a

Disisipkan penambahan Lebaga Teknis Daerah Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Terdapat pengurangan bidang dari semula 4 bidang menjadi 3 bidang, bidang yang dihapus adalah Bidang Perlindungan Masyarakat.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Terdapat penambahan seksi menjadi empat seksi, yaitu Seksi Perlindungan Masyarakat.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55.....

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH NOMOR 02

BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BENER MERIAH

LAMPIRAN : QANUN KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR : 02 TAHUN 2010
TANGGAL : 18 OKTOBER 2010
JULKAIDAH 1431 H

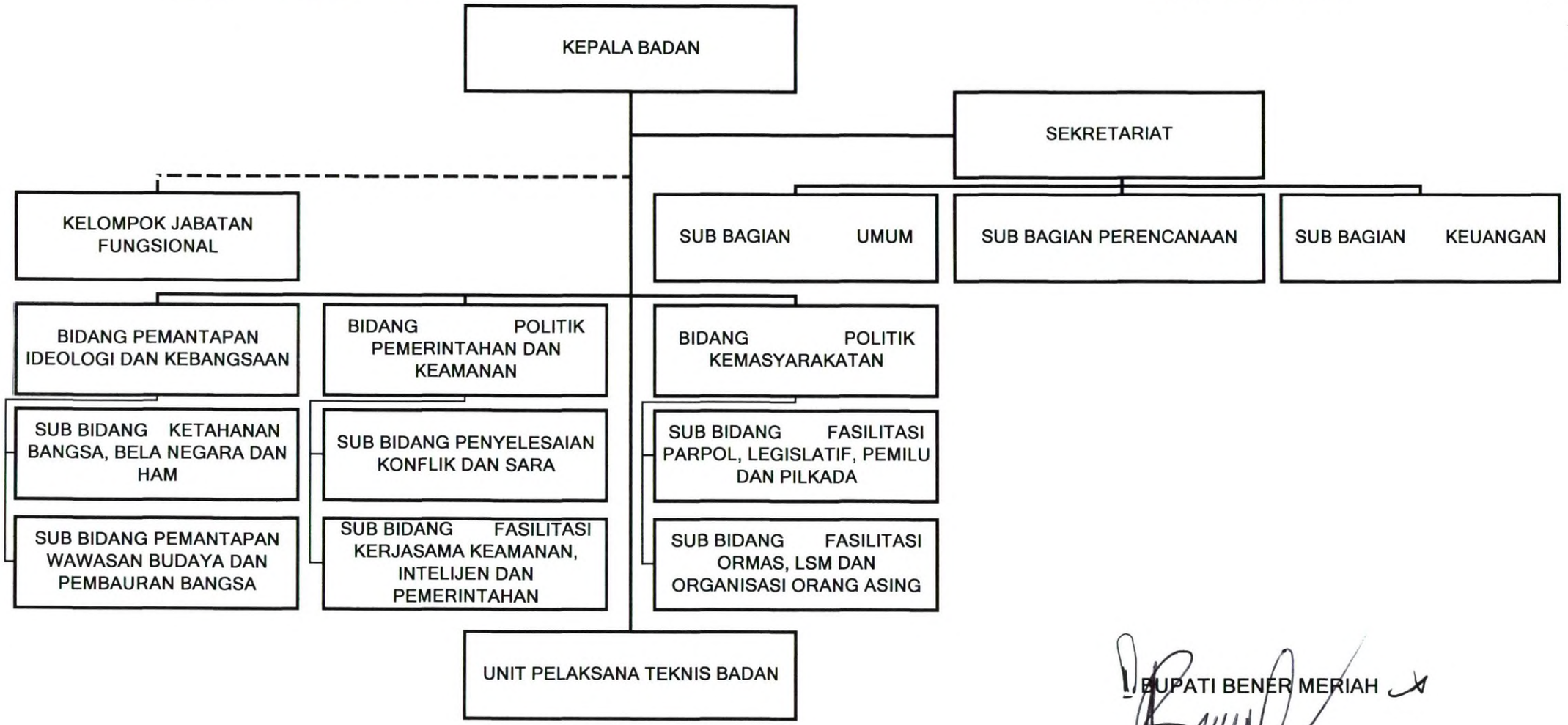

BUPATI BENER MERIAH

H. TAGORE ABUBAKAR

BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
WILAYATUL HISBAH
KABUPATEN BENER MERIAH

LAMPIRAN : QANUN KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR : 02 TAHUN 2010
TANGGAL : 18 OKTOBER 2010
JULKAIDAH 1431 H

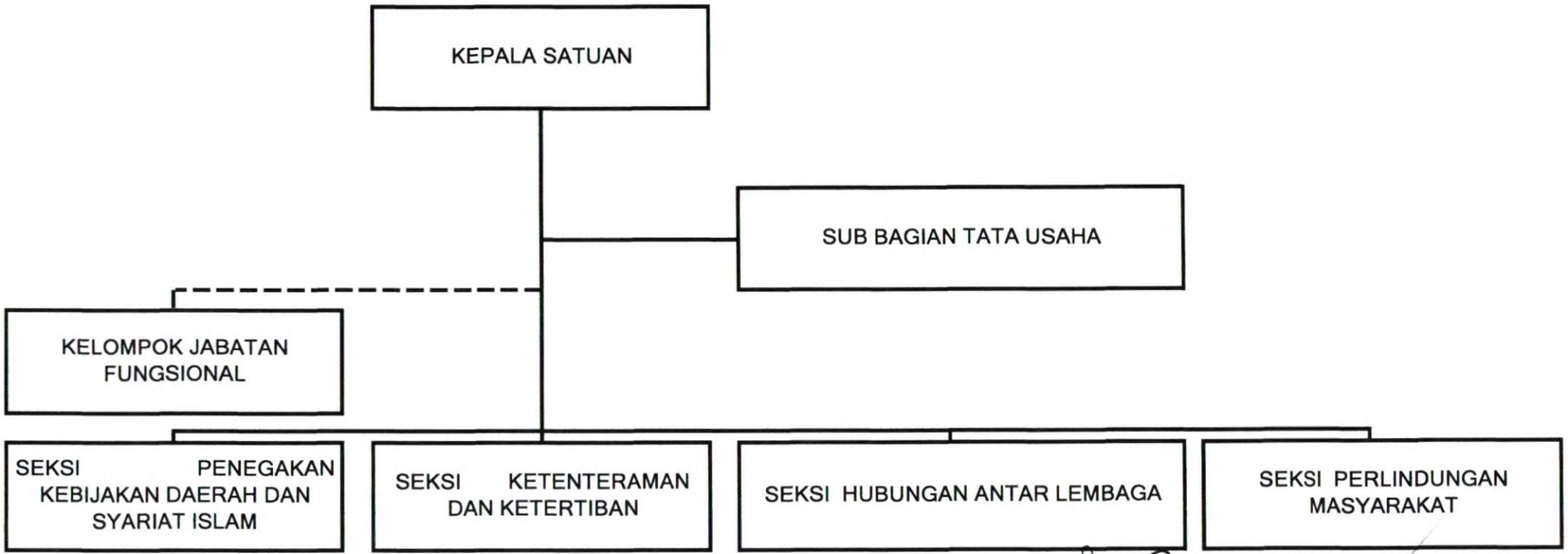

BUPATI BENER MERIAH

H. TAGORE ABUBAKAR

BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KELUARGA BERENCANA DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BENER MERIAH

LAMPIRAN : QANUN KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR : 02 TAHUN 2010
TANGGAL : 18 OKTOBER 2010 M
DZULKAIDAH 1431 H

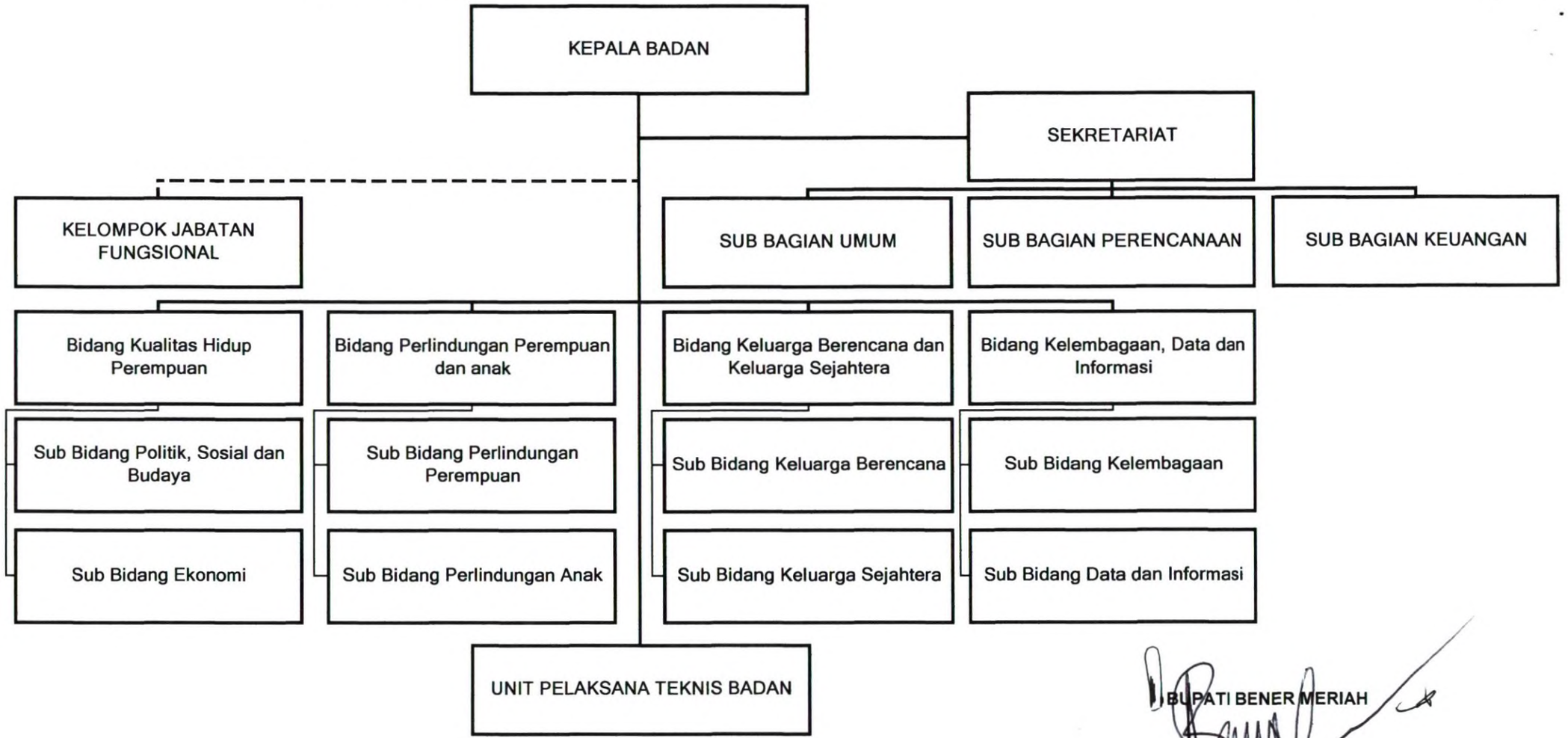

BUPATI BENER MERIAH

H. TAGORE ABUBAKAR

BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KABUPATEN BENER MERIAH

LAMPIRAN : KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR : 02 TAHUN 2010
TANGGAL : 18 OKTOBER 2010 M / DZULKAIDAH 1431 H

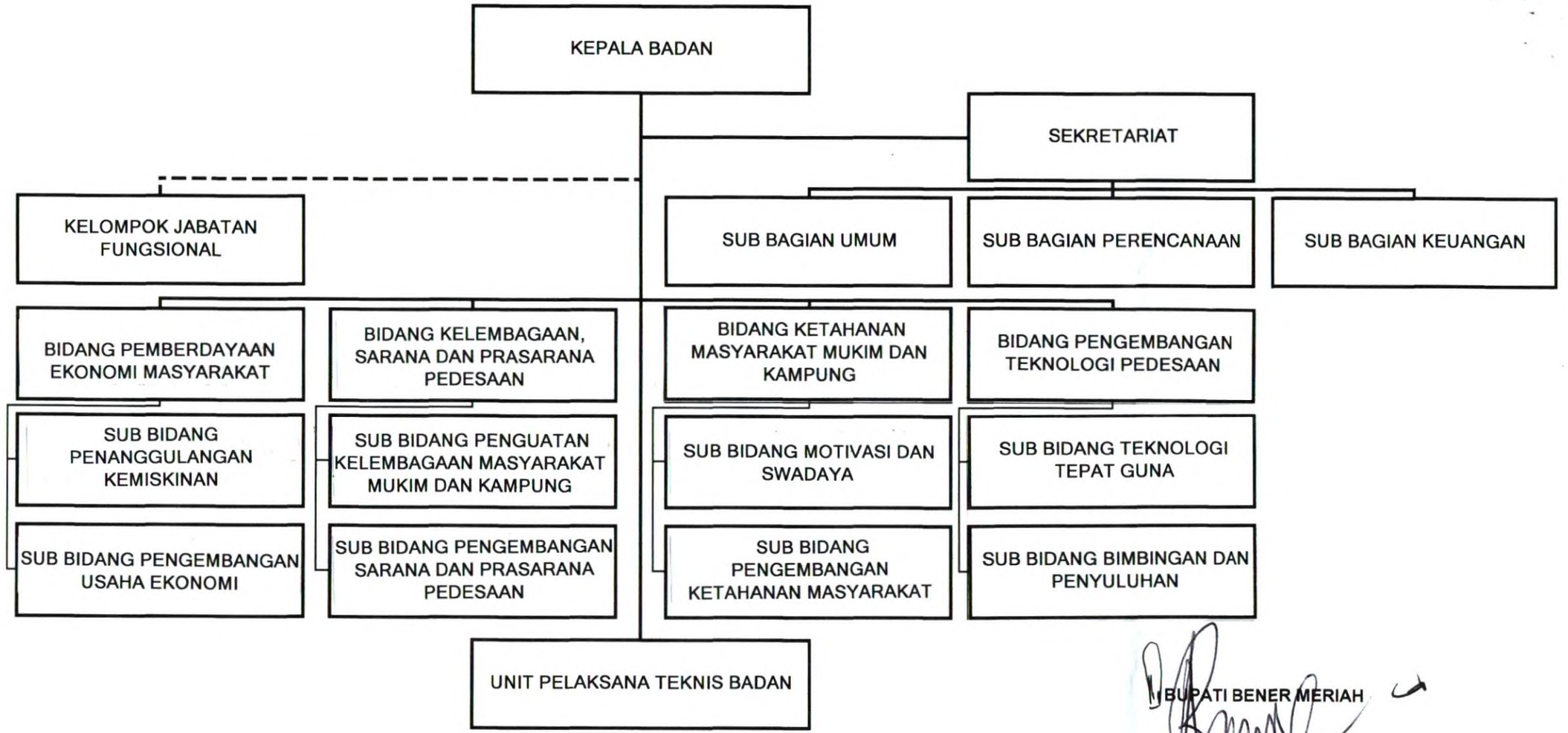

BUPATI BENER MERIAH

H. TAGORE ABUBAKAR